

PERATURAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2001

TENTANG

PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa air merupakan sumber daya alam untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sehingga perlu dipelihara kelestariannya, agar tetap bermanfaat bagi hidup, kehidupan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya ;
 - b. bahwa dengan semakin meningkatnya kegiatan pembuangan limbah cair ke sumber-sumber air yang bersifat lintas Kabupaten/Kota dipandang perlu untuk meningkatkan pengendalian, pengawasan dan penertibannya ;
 - c. bahwa dalam rangka pengendalian pembuangan limbah cair dimaksud diperlukan adanya pembinaan dan pelayanan teknis dari Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan ;
 - d. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair ;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas dipandang perlu mengatur dan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan tentang Pengendalian Pembuangan Limbah Cair
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814) ;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara RI Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274) ;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495) ;
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) ;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639) ;
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 1985 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tahun 1986 Nomor 2 Serie D) ;

13. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan Tahun 2001 Nomor 3 Serie D).

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGENDALIAN PEMBUANGAN LIMBAH CAIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Propinsi adalah Propinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se Sumatera Selatan.
5. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah, yang selanjutnya disingkat Bapedalda adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Selatan.
6. Analisis Dampak Lingkungan Hidup, yang selanjutnya disingkat ANDAL adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.
7. Rencana Pengelolaan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RKL adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.
8. Rencana Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat RPL adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha dan/atau kegiatan.

9. Upaya Pengelolaan Lingkungan, selanjutnya disingkat UKL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pengelolaan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
10. Upaya Pemantauan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat UPL adalah uraian secara rinci mengenai upaya pemantauan lingkungan yang harus dilaksanakan oleh Pemrakarsa.
11. Kepala Bapedalda adalah Kepala Bapedalda Propinsi Sumatera Selatan.
12. Izin adalah Izin pembuangan limbah cair yang sudah diolah terlebih dahulu sehingga sesuai dengan baku mutu yang ditetapkan.
13. Daya Dukung Sumber Air adalah kemampuan sumber air menerima beban dari luar sesuai peruntukannya.
14. Retribusi adalah retribusi pembuangan limbah cair ke dalam sumber air yang didasarkan atas volume limbah cair yang dibuang dan kadar parameter yang ditetapkan.
15. Limbah Cair adalah setiap bahan cair hasil samping kegiatan ekonomi dan proses produksi yang masuk atau dimasukkan ke dalam sumber air dalam jumlah atau kandungan dan cara tertentu akan menyebabkan perubahan kualitas sumber air.
16. Baku Mutu Limbah Cair adalah batas kadar dan jumlah unsur pencemar yang ditenggang adanya dalam limbah cair untuk dibuang dari suatu jenis kegiatan tertentu.
17. Sumber Pencemaran adalah badan hukum, badan sosial dan atau perorangan yang karena usaha dan atau kegiatannya mengakibatkan pencemaran.
18. Air adalah semua air yang terdapat dalam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat di atas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian ini air yang terdapat di bawah permukaan tanah dan air laut.
19. Sumber Air adalah tempat dan wadah-wadah air yang terdapat di atas permukaan tanah yang berupa sungai, waduk, danau, situ, rawa, dan sumur permukaan saluran pembuangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pengendalian pembuangan limbah cair dimaksudkan sebagai upaya pencegahan, penanggulangan pencemaran air dan atau pemulihan kualitas air pada sumber air.
- (2) Pengendalian pembuangan limbah cair ke sumber air bertujuan agar air yang ada pada sumber air dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk memenuhi berbagai kebutuhan manusia serta untuk melindungi kelestarian hidup fauna, flora dan mikro organisme yang bermanfaat yang terdapat pada sumber air.

BAB III

PEMBUANGAN LIMBAH CAIR

Pasal 3

- (1) Setiap kegiatan pembuangan limbah cair yang dibuang ke dalam air sebagai akibat kegiatan ekonomi dan proses produksi yang bersifat lintas Kabupaten/Kota, wajib memiliki izin.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemohon harus memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki izin lokasi ;
 - b. memiliki rekomendasi teknis ;
 - c. memenuhi kualitas limbah cair sesuai baku mutu parameter limbah cair ;
 - d. pembuangan limbah cair harus melalui saluran pembuangan yang dilengkapi bangunan ukur debit air.
- (3) Proses administrasi perizinan dilaksanakan oleh Bapedalda.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas nama pemohon untuk setiap titik atau lokasi pembuangan limbah cair ke sumber air.

Pasal 4

- (1) Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini diberikan dalam bentuk Keputusan Gubernur.

- (2) Izin pembuangan limbah cair berlaku selama kondisi air pada sumber air masih memungkinkan berdasarkan hasil pengujian instansi teknis.
- (3) Setiap 2 (dua) tahun sekali kepada pemegang izin diwajibkan melakukan daftar ulang.
- (4) Tata cara dan prosedur daftar ulang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB IV

TATA CARA MEMPEROLEH IZIN

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini disampaikan secara tertulis kepada Gubernur melalui Bapedalda.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilengkapi dengan :
 - a. peta lokasi pembuangan limbah cair dan pengambilan air dengan skala 1 : 5.000.
 - b. gambar konstruksi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta saluran pembuangan limbah ;
 - c. persetujuan Andal, RKL, RPL, UKL dan UPL ;
 - d. hasil pemeriksaan kualitas limbah cair yang akan dibuang dari laboratorium rujukan ;
 - e. surat pernyataan tidak akan melakukan pengenceran limbah cair ;
 - f. surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat ukur debit, untuk pembuangan limbah cair ;
 - g. surat pernyataan kesanggupan untuk membuat saluran pembuangan limbah cair sesuai dengan saran teknis dari instansi teknis yang berwenang ;
 - h. surat pernyataan untuk mengolah terlebih dahulu air limbah yang akan dibuang sesuai dengan baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan ;
 - i. surat pernyataan untuk membuang limbah cair melalui saluran yang telah ditetapkan oleh instansi teknis ;
 - j. surat pernyataan kesanggupan untuk mengirimkan hasil pemeriksaan kualitas limbah cair secara periodik oleh laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan ;

- k. surat pernyataan untuk tidak membuang limbah cair ke dalam tanah, terkecuali sesuai RKL dan RPL yang sudah disahkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Persetujuan atau penolakan izin diberikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

Setiap pemegang izin mempunyai hak sebagai berikut :

- a. mendapatkan pelayanan jasa kelola lingkungan yang seimbang dengan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- b. mendapatkan pelayanan teknis kelola lingkungan yang dipandang perlu untuk kelestarian lingkungan dan kemaslahatan hidup masyarakat sekitar.

Pasal 7

Setiap pemegang izin diwajibkan untuk :

- a. mentaati baku mutu limbah cair sebagaimana ditentukan ;
- b. tidak melakukan pengenceran dalam kerangka uji konsentrasi limbah ;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan kegiatan ;
- d. memiliki saluran pembuangan limbah yang telah ditetapkan oleh instansi teknis ;
- e. tidak membuang limbah cair ke dalam tanah.

BAB VI

PENCABUTAN IZIN

Pasal 8

- (1) Izin tidak berlaku karena :
- a. masa berlakunya izin berakhir ;
 - b. kegiatan usaha berakhir ;
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

- (2) Sebelum berakhir masa berlakunya izin sebagaimana dimaksud ayat (1), izin dapat dicabut apabila :
- a. tidak melakukan kegiatan usaha selama jangka waktu 2 (dua) tahun sejak izin dikeluarkan;
 - b. melakukan pelanggaran yang berkaitan dengan Pasal 6 Peraturan Daerah ini ;
 - c. bertentangan dengan kepentingan umum dan atau menyebabkan terjadinya pencemaran/kerusakan lingkungan hidup.

Pasal 9

- (1) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilakukan melalui proses peringatan tertulis terlebih dahulu sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari.
- (2) Apabila peringatan dimaksud dalam ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan penghentian sementara kegiatan pembuangan limbah cair untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari.
- (3) Jika penghentian sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka izin dicabut.
- (4) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Gubernur.

Pasal 10

Izin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dalam hal kegiatan usaha :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan kepentingan lingkungan hidup dan kepentingan umum ;
- b. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB VII
RETRIBUSI
Pasal 11

Kepada setiap pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini dikenakan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII
PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 12

- (1) Pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini tidak dapat diborongkan.
- (2) Tata cara pelaksanaan pemungutan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Penyetoran Penerimaan Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (4) Pelaksanaan Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan oleh Bendaharawan Khusus Penerima ke Bank Sumsel selaku Pemegang Kas Pemerintah Propinsi selambat-lambatnya 1 x 24 jam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi oleh Wajib Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran retribusi dicatat dalam Buku Penerimaan.

BAB IX
DENDA DAN KERINGANAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Setiap keterlambatan pembayaran retribusi lebih dari 15 (lima belas) hari terhitung dari tanggal penetapan, dikenakan denda sebesar 5 % (lima perseratus) perbulan dari jumlah pokok retribusi yang terutang, dengan ketentuan apabila keterlambatan kurang dari 1 (satu) bulan dihitung menjadi 1 (satu) bulan.

- (2) Dalam hal tunggakan pembayaran retribusi selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak diselesaikan, dapat dikenakan tindakan pencabutan izin dan penutupan/penyegelan terhadap saluran pembuangan limbah cair sampai dengan proses pelunasan tunggakan diselesaikan.
- (3) Gubernur dapat memberikan keringanan atau pengurangan retribusi kajian teknis dan retribusi pembuangan limbah cair.
- (4) Tata cara pemberian keringanan atau pengurangan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

PEMBAGIAN RETRIBUSI

Pasal 15

Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Peraturan Daerah ini, pembagiannya diatur sebagai berikut :

- a. 40 % untuk Pemerintah Propinsi.
- b. 60 % untuk Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan izin pembuangan limbah cair merupakan tanggung jawab Gubernur dan secara teknis operasional dilaksanakan oleh Bapedalda.
- (2) Bapedalda wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Gubernur dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dimana kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pasal 17

- (1) Setiap pembuangan limbah cair yang telah mendapat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus dilengkapi dengan bangunan ukur debit air.

- (2) Pengadaan dan pemasangan bangunan ukur debit air menjadi tanggung jawab pemegang izin.
- (3) Pemegang izin bertanggung jawab atas kerusakan bangunan ukur debit air.
- (4) Para pemegang izin yang membuang limbah cair wajib mencatat buangan limbah cairnya setiap bulan.

Pasal 18

Untuk kepentingan pengawasan Peraturan Daerah ini setiap pemegang izin wajib memberikan kesempatan kepada petugas untuk mengadakan pemeriksaan serta memperlihatkan data yang diperlukan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 19

- (1) Selain Pejabat Penyidik Polri, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Propinsi yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, para Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mengambil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;

- h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Pejabat Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, setelah dikoordinasikan dengan Kepolisian Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Setiap perorangan atau Badan Usaha/Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap izin yang telah dikeluarkan sebelumnya paling lambat 3 (tiga) bulan harus segera disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Desember 2001

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 24 Desember 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. RADJAB SEMENDAWAI

LEMBARAN DAERAH PROPINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2001 NOMOR 5 SERIE B.

I. RETRIBUSI KAJIAN TEKNIS

A. Izin Baru :

1. Industri / Usaha :			
a. Industri/usaha kecil	Rp	50.000,-	per lokasi
b. Industri/usaha sedang	Rp	500.000,-	per lokasi
c. Industri/usaha besar	Rp	2.000.000,-	per lokasi
2. Rumah Sakit :			
a. Kelas D	Rp	150.000,-	per lokasi
b. Kelas C	Rp	250.000,-	per lokasi
c. Kelas B	Rp	500.000,-	per lokasi
d. Rumah Sakit Swasta	Rp	1.000.000,-	per lokasi
3. Balai Pengobatan	Rp	250.000,-	per lokasi
4. Rumah Bersalin	Rp	750.000,-	per lokasi
5. Permukiman/Real Estate :			
a. Jumlah rumah < 200 unit	Rp	250.000,-	per lokasi
b. Jumlah rumah > 200 unit	Rp	500.000,-	per lokasi
6. Perusahaan IPAL :			
a. IPAL kecil	Rp	250.000,-	per lokasi
b. IPAL sedang	Rp	500.000,-	per lokasi
c. IPAL besar	Rp	1.000.000,-	per lokasi
7. Hotel :			
a. Hotel Melati	Rp	500.000,-	per lokasi
b. Hotel Bintang	Rp	1.500.000,-	per lokasi

B. Daftar Ulang :

Besarnya retribusi daftar ulang adalah 80 % (delapan puluh persen) dari retribusi kajian teknis untuk izin baru.

II. RETRIBUSI PEMBUANGAN LIMBAH CAIR :

1. 1,00 s.d. 200 M ³ / bulan	= Rp	10,00 / M ³
2. 201 s.d. 500 M ³ / bulan	= Rp	15,00 / M ³
3. 501 s.d. 750 M ³ / bulan	= Rp	20,00 / M ³
4. Di atas 750 M ³ / bulan	= Rp	25,00 / M ³

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ROSIHAN ARSYAD